















Ketiga faktor di atas merupakan alasan konsumen memilih BPRS Jabal Nur. Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan menurut pengertian pasal 1 ayat 2 Undang-Undang perilaku konsumen, “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri ataupun untuk kepentingan orang lain”.

Dari dua pengertian di atas, dapat dimengerti bahwa konsumen adalah orang yang menggunakan barang atau jasa untuk kepentingan diri sendiri ataupun orang lain. Hal ini menimbulkan pengertian bahwa pemakai adalah konsumen yang mengkonsumsi paling akhir barang atau jasa yang diproduksi oleh orang lain (perusahaan). Dengan kata lain ada hubungan antara konsumen dan pelaku usaha tanpa perlu konsep kontraktual.

Hubungan tersebut dipengaruhi oleh perilaku konsumen dalam menanggapi produk atau jasa yang dijual. Menurut Loudon dan Della Bitta “Perilaku konsumen adalah proses pengambilan keputusan dan kegiatan fisik individu-individu yang semuanya ini melibatkan individu lain dalam menilai, mendapatkan, menggunakan, atau mengabaikan barang-barang dan jasa-jasa.” Dari penilaian konsumen terhadap suatu produk akan timbul motivasi. Dari motivasi tersebut konsumen akan memilih produk yang sesuai dengan motivasinya





Faktor ini berpengaruh kepada nasabah melalui kebutuhan mendesak nasabah dalam kebutuhannya untuk pengambilan dana tabungan *muḍārabah* oleh pegawai BPRS Jabal Nur.

Dua faktor di atas yang banyak menyebabkan masyarakat memilih menjadi nasabah BPRS Jabal Nur. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan yang dimiliki BPRS dalam pengoperasian tabungan *muḍārabah*, yakni dalam masa bolehnya mengambil dana tabungan. Seharusnya dana tabungan *muḍārabah* bisa diambil jika sudah dikelola. Jika dana tabungan *muḍārabah* diambil sebelum proses pengelolaan maka akad yang digunakan bukanlah *muḍārabah* melainkan titipan (*wadī'ah*). Hal itu lebih dikarenakan banyak dari karyawannya belum memahami akad *muḍārabah* dan akad-akad lainnya lebih dalam, sehingga perlu adanya pelatihan kembali bagi karyawan-karyawan dan pemilik bank.